



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 010/SK/Set.KPU-KSLY/II/2010

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

Memperhatikan...

- Memperhatikan** :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0345/076-01-2/XXIII/2010 Bagian Anggaran 76 APBN.
 2. Keputusan Rapat Koordinasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 01 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk sdr. **ZAENAL ARIFIN AMUS** NIP. 19630525 198903 1 020 (Staf Pelaksana pada Subbag Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Bagian Anggaran 76 APBN 2010.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0345/076-01-2/XXIII/2010 Bagian Anggaran 76 APBN.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng Selayar
Pada Tanggal : 18 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

ttd

NASARUDDIN NAJA
 NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan/petikan ini sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum,



ANDI DEWANTARA, S.H.
 NIP. 19770911 200502 1 007